

**TUGAS AKHIR**

**EFEKTIFITAS PENCEGAHAN PENGGUNAAN MATERAI PALSU  
DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP  
(PTSL) DI KABUPATEN BOJONEGORO**



**EFEKTIVITAS PENCEGAHAN PENGGUNAAN MATERAI PALSU  
DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP  
(PTSL) DI KABUPATEN BOJONEGORO**

Diajukan Oleh:

**MOHAMMAD ALDO ARDIKA**

202010110311199

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 05 Juli 2025

Pembimbing Utama,



Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

Pembimbing Pendamping,



Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH




Dekan,



Prof. Dr. Wugan, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**MOHAMMAD ALDO ARDIKA**

**202010110311199**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 05 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I  
Sekretaris : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH  
Penguji I : Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum  
Penguji II : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MOHAMMAD ALDO ARDIKA

NIM : 202010110311199

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**EFEKTIVITAS PENCEGAHAN PENGGUNAAN MATERAI PALSU  
DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP  
(PTSL) DI KABUPATEN BOJONEGORO**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 10 Juli 2025

  
Mohamad Aldo Ardika

## UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

### UNGKAPAN PRIBADI

“Hidup bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling setia pada proses”



## ABSTRAK

**Nama : Mohammad Aldo Ardika**

**NIM 202010110311199**

**Judul : EFEKTIFITAS PENCEGAHAN PENGGUNAAN MATERAI PALSU DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN BOJONEGORO**

**Pembimbing : 1. Syariful Alam, S.H.I, M.H.  
2. Muhammad Luthfi, S.Sy., S.H., M.H**

Pemalsuan materai dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan tindakan yang bukan hanya merugikan masyarakat yang menggunakan atau membeli materai tersebut, tetapi juga merugikan negara. Melalui program PTSL yang dilakukan di Desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro ternyata dapat dibaca dan dimanfaatkan oleh Pelaku S.A untuk menjual materai palsu. Memang, Pelaku S.A secara sadar tidak mengetahui tentang materai yang ia jual ternyata palsu, sebab Pelaku S.A membelinya dengan harga murah melalui *platform online* yang ia pahami merupakan harga diskon. Penelitian ini merumuskan dua rumusan masalah yaitu tentang pemalsuan materai dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis (PTSL) di Desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaku pemalsuan materai tersebut di Desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan *juridis-sosiologis*. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwasanya terjadinya pemalsuan materai yang dilakukan oleh Pelaku S.A dengan motif ketidaktahuan terhadap kondisi materai yang dijual tersebut yang ternyata merupakan materai palsu. Pun juga, faktor-faktor yang melatarbelakangi Pelaku S.A pada akhirnya melakukan tindakan tersebut ialah disebabkan oleh kondisi internal Pelaku S.A yang memiliki ambisi untuk mendapatkan penghasilan yang sangat banyak melalui waktu sesingkat mungkin dan juga karena kekecewaan dan rasa frustrasi Pelaku S.A karena himpitan ekonomi. Selanjutnya yang mempengaruhi Pelaku S.A juga disebabkan oleh kondisi eksternal bahwasanya Pelaku S.A dipengaruhi oleh pergaulan, kondisi ekonomi dan kondisi keluarga.

**Kata Kunci : Pemalsuan Materai; Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; Pendaftaran Tanah**

## ABSTRACTION

**Name** : **Mohammad Aldo Ardika**

**NIM** : **202010110311199**

**Title** : **EFFECTIVENESS OF PREVENTING THE USE OF FAKE STATEMENTS IN THE COMPLETE SYSTEMATIC LAND REGISTRATION (PTSL) PROGRAM IN BOJONEGORO**

**Adviser** : **1. Syariful Alam, S.H.I, M.H.**  
**2. Muhammad Luthfi, S.Sy., S.H., M.H**

*Stamp forgery in the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program is an act that not only harms the people who use or buy the stamps, but also harms the state. Through the PTSL program carried out in Kauman Village, Baureno District, Bojonegoro Regency, it turned out that it could be read and used by S.A Perpetrators to sell fake stamps. Indeed, the S.A Perpetrator consciously did not know about the stamp he sold turned out to be fake, because the S.A Perpetrator bought it at a low price through an online platform that he understood was a discount price. This study formulates two problem formulations, namely about stamp forgery in the Systematic Land Registration Program (PTSL) in Kauman Village, Baureno District, Bojonegoro Regency and Factors that affect the perpetrators of stamp forgery in Kauman Village, Baureno District, Bojonegoro Regency. This research is an empirical research with a juridical-sociological approach. The results of the study stated that the forgery of stamps carried out by the Perpetrator of S.A with the motive of ignorance of the condition of the stamp sold which turned out to be a fake stamp. Also, the factors behind the S.A Perpetrator in the end of committing the action are caused by the internal condition of the S.A Perpetrator who has the ambition to earn a lot of income through the shortest possible time and also because of the disappointment and frustration of the S.A Perpetrator due to the economic squeeze. Furthermore, what affects the S.A Perpetrator is also caused by external conditions that the S.A Perpetrator is influenced by associations, economic conditions and family conditions.*

**Keywords:** *Stamp Forgery; Complete systematic land registration; Land Registration*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pemalsuan Materai Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Bojonegoro” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak/Ibu Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar membimbing dan memberikan arahan selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta atas doa, kasih sayang, dan dukungan moral maupun materiil yang tiada henti.
3. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberi semangat, bantuan, dan kebersamaan yang berarti selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
4. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum.

Malang, 27 Mei 2025


Penulis

Mohammad Aldo Ardika

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	I
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	II
SURAT PERNYATAAN .....	III
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO .....	IV
ABSTRAK.....	V
ABSTRACTION.....	VI
KATA PENGANTAR .....	VII
DAFTAR ISI.....	VIII
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR .....	X
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Penelitian Terdahulu .....	14
G. Sistematika Kepenulisan .....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Pendaftaran Tanah.....	19
1. Pengertian Pendaftaran Tanah.....	19
2. Tujuan Pendaftaran Tanah.....	22
3. Sistem Pendaftaran Tanah.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Bea Materai .....	27
1. Pengertian Umum Bea Materai.....	27
2. Tinjauan Tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai.....	30
3. Penggunaan Elektronik Materai (E-Materai).....	36
C. Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan .....	37
1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	37

2. Tindak Pidana Pemalsuan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .....	41
3. Tindak Pidana Pemalsuan Materai .....	42
D. Tinjauan Umum Tentang Teori Efektivitas Hukum .....	45
E. Tinjauan Umum Tentang Teori Tegang ( <i>Strain Theory</i> ) dan Teori Asosiasi Diferensial .....	49
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....	50
A. Efektivitas Penerapan Hukum Dalam Program PTSL di Kabupaten Bojonegoro 50	
B. faktor yang mempengaruhi Tindak Pidana Pemalsuan materai di Bojonegoro ..	63
BAB IV PENUTUP .....	77
A. KESIMPULAN .....	77
B. SARAN .....	78
DAFTAR PUSTAKA .....	80
LAMPIRAN .....	83



**DAFTAR TABEL DAN GAMBAR**

**Tabel 1 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu..... 15**



## DAFTAR PUSTAKA

- A.P. Parlindungan, Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria (Bandung: Mandar Maju, 1991).
- Achmad Ali, Mengungkap Realitas Hukum Rampai Kolom dan Artikel Pilihan di Bidang Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,) 2008
- Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya, (Jakarta: Sinar Grafika), 2009.
- Ahmad Ramli, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, Bandung), 2006
- Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika), 2009,
- Arie S. Hutagalung dan Markus Gunawan, Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).
- Arie S. Hutagalung, Penerapan Lembaga Rechtsverweking Untuk Mengatasi Kelemahan Sistem Publikasi Negatif Dalam Pendaftaran Tanah, Hukum Dan Pembangunan No.4 (Oktober-November 2000).
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2007).
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya (Jakarta: Djambatan, 2008)
- Dinda Fefty M P Fradhana Putra D., Dedi Joansyah P., Sahril Wildani, Ana LaelaFatikhatul C., Alfiah Yustiningrum, "View of Tripartite Collaborative Institutions: Skema Konvergensi Institusi Untuk Mewujudkan Ketahanan Siber Indonesia," Istinbath Jurnal Hukum 18, no. 2 (2021): 194–215.
- Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Jogyakarta: Cahaya Atma Pustaka), 2014
- Fajaruddin, F. (2017). Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 285-306.

Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt634faf8402386/memahami-penggunaan-e-meterai-hingga-pidana-pemalsuan-e-meterai/>. Diakses pada 20 November 2024, Jam 12.00 WIB

Irawan Adi Wijaya, Pemberian Restitusi sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Universitas Sebelas Maret*, Vol. 6, No. 2, 2018,

Isma, Praktik Pemalsuan Materai Berhasil Diungkap, <https://www.infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/518964/praktik-pemalsuan-meterai-berhasil-diungkap>. Diakses pada 12 Agustus 2024.

Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2007).

Kelvin Adytia Pratama, Tanggung Jawab Atas Penjualan Meterai Palsu pada Platform Marketplace Digital Tokopedia, *Jurnal Suara Keadilan*, Vol. 21 No. 2, Oktober 2020, Halaman 157-169 p-ISSN : 1829-684X, e-ISSN : 2621-9174.

Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Penerbit Alumni, 2021)

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara), 1987

Muchsin dan Imam Koeswahyono, *Koeswahyono, Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah* (Bandung: Refika Aditama), 2010

Nainggolan, I. (2018). Tanggung Jawab Pidana bagi Pelaku Usaha yang Menggunakan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Berbahaya pada Produk Pangan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Surabaya: Prenada Media Group, 2017).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group) 2005.

Priska Dwina Yasmin, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemalsuan Meterai Elektronik, *Jurnal Lex Privatum* Vol.XI/No.4/Mei/2023.

Rizaldy, Sejarah dan Modernisasi Materai di Indonesia, <https://www.rri.co.id/lain-lain/955960/sejarah-dan-modernisasi-materai-di-indonesia#:~:text=Penggunaan%20materai%20di%20Indonesia%20dimulai,administrasi%20dan%20perpajakan%20kolonial%20Belanda.>

Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta: Aksara Baru), 1983

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press) 1986.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2014).

Supriadi, Hukum Agraria (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai

Wiryo Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, (Bandung: PT. Refika Aditama), 2003.





### 3. Dokumentasi Dengan Pelaku S.A



# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : MOHAMMAD ALDO ARDIKA

Nim : 202010110311199


**Dengan Judul Skripsi :**

" Tinjauan Hukum Pemalsuan Materai Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Bojonegoro"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 14 Juni 2025



**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum